



**PUTUSAN**

**Nomor 50/Pdt.G/2020/PA Bb**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Poso, 21 Maret 1972, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan Yos Sudarso, RT. 001 / RW. 001, Kelurahan Wale, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, sebagai Penggugat;  
melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 25 Maret 1972, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan S1, tempat kediaman jalan bung Tomo, gang Teratai, No. 138, RT. 002 / RW. 001, kelurahan Baqa, Kecamatan Samarinda Sebrang, Kota Samarinda, Propinsi kalimantan Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 50/Pdt.G/2020/PA Bb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 1997 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wolio, Kota Baubau, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Nikah Nomor : 102/06/VIII/1997, tertanggal 9 Agustus 1997;

2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat, di Kelurahan Baqa, Kecamatan Samarinda Sebrang, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur, dan tinggal selama kurang lebih 7 tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah dengan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kelurahan Baqa, Kecamatan Samarinda Sebrang, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur dan tinggal sampai bulan Juni 2017;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 3 orang anak yang bernama ANAK I, umur 21 tahun, ANAK II, umur 17 tahun, dan ANAK III, umur 12 tahun, dan anak-anak tersebut sedang dalam Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik sebagaimana layaknya suami istri, namun pada bulan Juni 2017, Penggugat telah meninggalkan tempat tinggal bersama karena Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain yang bernama Fitriyani bahkan Tergugat telah menikah secara siri atau menikah dibawah tangan dengan wanita tersebut, akhirnya sejak itu pula Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat pulang ke Baubau dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, di Kelurahan Wale, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama, di Kelurahan Baqa, Kecamatan Samarinda Sebrang, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur, yang hingga kini sudah berjalan selama kurang lebih 2 tahun 6 bulan lamanya;
5. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan lagi;
6. Bahwa atas sikap dan/atau perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita baik lahir maupun batin, maka Penggugat lebih baik bercerai dengan Tergugat;

*Putusan Nomor 50/Pdt.G/2020/PA B6 Hal. 2 dari 11 Hal*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Baubau cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain Sughra tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

Subsider:

Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun meskipun Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Baubau melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Samarinda secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 50/Pdt.G/2020/PA Bb, tanggal 11 Februari 2020, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## 1. Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 102/06/VIII/1997 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Wolio, Kota Baubau, Tanggal 09 Agustus 1997, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya (bukti P)

## 2. Saksi.

Putusan Nomor 50/Pdt.G/2020/PA Bb Hal. 3 dari 11 Hal



1. **SAKSI**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Burasatongka, Kelurahan Wajo, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi kakak kandung Penggugat;
  - Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat, di Kelurahan Baqa, Kecamatan Samarinda Sebrang, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur, dan tinggal selama kurang lebih 7 tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah dengan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kelurahan Baqa, Kecamatan Samarinda Sebrang, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur dan tinggal sampai bulan Juni 2017;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 3 (tiga) orang anak yang bernama ANAK I, umur 21 tahun, ANAK II, umur 17 tahun, dan ANAK III, umur 12 tahun, anak pertama tinggal bersama dengan Tergugat sedangkan anak kedua dan ketiga bersama dengan Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik sebagaimana layaknya suami istri, namun pada bulan Juni 2017, Penggugat telah meninggalkan tempat tinggal bersama karena Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain yang bernama Fitriyani bahkan Tergugat telah menikah secara siri atau menikah dibawah tangan dengan wanita tersebut;
  - Bahwa akibat kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dimana Penggugat pulang ke Baubau dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat, di Kelurahan Wale, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama, di Kelurahan Baqa, Kecamatan Samarinda Sebrang, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur, yang hingga kini sudah berjalan selama kurang lebih 2 tahun 6 bulan lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;

*Putusan Nomor 50/Pdt.G/2020/PA B6 Hal. 4 dari 11 Hal*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dinasihati oleh keluarga agar bersabar dan kembali membinah rumah tangganya seperti semula, namun tidak berhasil;
- 2, **SAKSI**, umur 79 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Wale, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi ibu kandung Penggugat;
  - Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat, di Kelurahan Baqa, Kecamatan Samarinda Sebrang, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur, dan tinggal selama kurang lebih 7 tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah dengan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kelurahan Baqa, Kecamatan Samarinda Sebrang, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur dan tinggal sampai bulan Juni 2017;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 3 (tiga) orang anak yang bernama ANAK I, umur 21 tahun, ANAK II, umur 17 tahun, dan ANAK III, umur 12 tahun, anak pertama tinggal bersama dengan Tergugat sedangkan anak kedua dan ketiga bersama dengan Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik sebagaimana layaknya suami istri, namun pada bulan Juni 2017, Penggugat telah meninggalkan tempat tinggal bersama karena Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain yang bernama Fitriyani bahkan Tergugat telah menikah secara siri atau menikah dibawah tangan dengan wanita tersebut;
  - Bahwa akibat kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dimana Penggugat pulang ke Baubau dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat, di Kelurahan Wale, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama, di Kelurahan Baqa, Kecamatan

Putusan Nomor 50/Pdt.G/2020/PA B6 Hal. 5 dari 11 Hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samarinda Sebrang, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur, yang hingga kini sudah berjalan selama kurang lebih 2 tahun 6 bulan lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dinasihati oleh keluarga agar bersabar dan kembali membina rumah tangganya seperti semula, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan wanita

Putusan Nomor 50/Pdt.G/2020/PA B6 Hal. 6 dari 11 Hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





lain yang bernama Fitriyani bahkan Tergugat telah menikah secara siri atau menikah dibawah tangan dengan wanita tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 10 Agustus 1997, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 10 Agustus 1997, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI dan SAKSI, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;

*Putusan Nomor 50/Pdt.G/2020/PA B6 Hal. 7 dari 11 Hal*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai  
3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama :
  1. ANAK, umur 21 tahun;
  2. ANAK, umur 17 tahun;
  3. ANAK, umur 12 tahun;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik sebagaimana layaknya suami istri, namun pada bulan Juni 2017, Penggugat telah meninggalkan tempat tinggal bersama karena Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain yang bernama Fitriyani bahkan Tergugat telah menikah secara siri atau menikah dibawah tangan dengan wanita tersebut, akhirnya sejak itu pula Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat pulang ke Baubau dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, di Kelurahan Wale, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama, di Kelurahan Baqa, Kecamatan Samarinda Sebrang, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur, yang hingga kini sudah berjalan selama kurang lebih 2 tahun 6 bulan lamanya;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 2 tahun 6 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

*Putusan Nomor 50/Pdt.G/2020/PA B6 Hal. 8 dari 11 Hal*





Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa perceraian hanya merupakan pintu darurat yang sewaktu-waktu dapat dilewati dalam menyelesaikan kemelut rumah tangga, dengan demikian harus dimaknai bahwa dalam perkara perceraian tidak ada pihak yang harus merasa menang atau kalah bila gugatannya dikabulkan, karena hal itu dimaksudkan untuk menghindari adanya kemudharatan yang lebih besar kepada Penggugat atas sikap Tergugat sehingga apabila perkawinan dipaksakan untuk diteruskan akan berdampak negatif dan membawa mafsadah yang lebih besar dari pada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai qaedah fiqhiyah yang menyatakan:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil Fiqhiyyah Dalam Kitab Ghayatul Maram yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

وإن اشْتَدَّ عَدَمُ رُغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقًا.

*Maksudnya Diwaktu si isteri sudah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak satu atas suaminya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah benar dan beralasan hukum, maka berdasarkan Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya alasan gugatan cerai Penggugat dimana Penggugat terbukti telah berhubungan badan dengan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi

Putusan Nomor 50/Pdt.G/2020/PA B6 Hal. 9 dari 11 Hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, maka Talak yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah Talak Satu Ba'in Shughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan Pasal-Pasal dan segala ketentuan perundang-undangan dan segala ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat () terhadap Penggugat ();
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1441 *Hijriah* oleh Mohamad Arif, S.Ag, M.H sebagai Ketua Majelis, Muhammad Taufiq Torano, S. HI dan H. Mansur KS, S. Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Lily Rahmi, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota

**Mohamad Arif, S.Ag, M.H**

*Putusan Nomor 50/Pdt.G/2020/PA B6 Hal. 10 dari 11 Hal*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Muhammad Taufiq Torano, S. HI**

**H. Mansur KS, S. Ag**

Panitera Pengganti,

**Lily Rahmi, S. HI**

Perincian Biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp	350.000,00
4.	Biaya PNPB Panggilan	Rp	20.000,00
5.	Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Biaya Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah		Rp	466.000,00

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Putusan Nomor 50/Pdt.G/2020/PA B6 Hal. 11 dari 11 Hal